KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2026

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);